

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA KOMISI II DPR RI
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007
TENTANG PENYELENGGARA PEMILU
KAMIS, 8 SEPTEMBER 2011

Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : I
Rapat Ke : --
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Panja
Dengan : Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM
Hari/Tanggal : Kamis, 8 September 2011
Pukul : 09.00 WIB-Selesai
Tempat : R. Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat : Dr. H. Chairuman Harahap, SH., MH/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH., MH/Kabag.Set. Komisi II DPR RI
Acara : Laporan Hasil Pembahasan Timus/Timsin kepada Panja
Kehadiran : 18 dari 25 Anggota Panja Komisi II DPR RI
7 orang izin

HADIR :

- ◆ H. Chairuman Harahap, SH., MH
- ◆ Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA
- ◆ Ganjar Pranowo
- ◆ Ignatius Mulyono
- ◆ Gede Pasek Suardika, SH., MH
- ◆ Paula Sinjal, SH
- ◆ Drs. H. Abdul Gafar Patappe
- ◆ Sutjipto, SH., M.Kn
- ◆ Drs. Ramadhan Pohan, MIS
- ◆ Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si
- ◆ Nurul Arifin S.IP., M.Si
- ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si
- ◆ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si
- ◆ H. Rahadi Zakaria, S.IP., MH
- ◆ Agus Purnomo, S.IP
- ◆ Drs. Al-Muzammil Yusuf
- ◆ Aus Hidayat Nur
- ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si
- ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si
- ◆ Hj. Mestariy Habibie, SH

IZIN :

- ◆ Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si
- ◆ Arif Wibowo
- ◆ Dr. Yasona H. Laoly, SH., MA
- ◆ Dr. AW. Thalib, M.Si
- ◆ Drs. Akbar Faizal, M.Si

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja Komisi II DPR RI (RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum) dibuka pukul 10.10 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Dr. H. Chairuman/F-PDI Perjuangan

II. KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Ketua Timus/Timsin menyampaikan laporan atas hasil kerja Tim Perumus/Tim Sinkronisasi (terlampir) serta Anggota Panja menyampaikan pendapat/pandangannya serta masukannya. Terhadap laporan tersebut Pemerintah dan Panja menyepakati, sebagai berikut:

1. Terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menjadi "RUU Penggantian", karena perubahannya sudah melebihi 50% (Perubahannya \pm 62,4% atau 83 Perubahan), hal ini untuk memudahkan pengaturannya.
2. Terkait dengan substansi yang masih dipending (jangka waktu pengunduran diri calon anggota KPU/Bawaslu dan Keikutsertaan Pemerintah dalam DKPP) hingga terbentuk Timus/Timsin, dalam forum lobby tanggal 6 September 2011, disepakati bahwa calon anggota KPU dan/atau Bawaslu yang berasal dari partai politik harus mundur pada saat mendaftar dengan jaminan pula bahwa setelah selesai menjabat (selama 5 tahun) yang bersangkutan berhak untuk menduduki jabatan lainnya. Sedangkan unsur keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah ada unsur KPU, Bawaslu, parpol yang ada di DPR, Pemerintah, serta perwakilan masyarakat.
3. Terkait dengan persyaratan calon Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 11 huruf f yang semula "*berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*" diubah menjadi "*berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota*".
4. Terkait dengan persyaratan calon Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk bersedia bekerja penuh waktu dibuat Penjelasan Pasal yakni "*yang dimaksud dengan bekerja penuh waktu adalah tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan*" termasuk dalam ketentuan ini juga berlaku untuk calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan.
5. Untuk mengantisipasi kekosongan hukum setelah undang-undang ini diundangkan maka dibuat Pasal dalam ketentuan penutup Pasal 136 yang berbunyi "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini"

Rapat ditutup pukul 11.30 WIB.

JAKARTA, 8 SEPTEMBER 2011
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA,

Dr. H. CHAIRUMAN HARAHAP,SH.,MH
A-178

